



BUPATI SLEMAN

PERATURAN BUPATI SLEMAN NOMOR 28 TAHUN 2010

TENTANG

PENGGUNAAN ANGGARAN BELANJA TAK TERDUGA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2010 UNTUK DUKUNGAN DAN FASILITASI PENANGGULANGAN BENCANA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SLEMAN,

- Menimbang : a. bahwa bencana hidrometeorologis yang terjadi di Kabupaten Sleman mengakibatkan korban jiwa, kerusakan infrastruktur jembatan dan jalan, infrastruktur sumber daya air, kerusakan lingkungan, maupun dampak psikologis masyarakat,
- b. bahwa berdasarkan surat dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Badan Geologi Nomor 393/45/BGV.K/2010 tanggal 21 Oktober 2010 perihal Peningkatan Status Aktivitas G. Merapi dinaikan satusnya dari waspada (level II) menjadi Siaga (level III) mulai tanggal 21 Oktober 2010 pukul 18.00 WIB;
- c. bahwa dengan mempertimbangkan akibat bencana yang menimbulkan dampak yang besar kepada masyarakat, perlu pendanaan yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan yang mendukung dan memfasilitasi penanggulangan bencana alam yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 2010;
- d. bahwa berdasarkan Pasal 48 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007, belanja tak terduga merupakan belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup;

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penggunaan Anggaran Belanja Tak Terduga Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 untuk Dukungan dan Fasilitasi Penanggulangan Bencana;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 3. Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BÚPATI TENTANG PENGGUNAAN ANGGARAN BELANJA TAK TERDUGA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2010 UNTUK DUKUNGAN DAN FASILITASI PENANGGULANGAN BENCANA.**

Pasal 1

Pemerintah Kabupaten Sleman menggunakan dana yang bersumber dari anggaran belanja tak terduga Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 sebesar Rp4.404.158.474,92 (empat milyar empat ratus empat juta seratus lima puluh delapan ribu empat ratus tujuh puluh empat koma sembilan puluh dua rupiah) untuk dukungan dan fasilitasi penanggulangan bencana.

Pasal 2

Dukungan dan fasilitasi penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dilakukan dalam bentuk:

- a. belanja pegawai;
- b. belanja barang dan jasa;

Pasal 3

Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan oleh satuan kerja perangkat daerah yang melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana.

Pasal 4

(1) Kepala satuan kerja perangkat daerah yang melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana selaku pengguna anggaran wajib menyusun rencana kerja anggaran/dokumen pelaksanaan anggaran dukungan dan fasilitasi penanggulangan bencana yang dibiayai dari anggaran belanja tak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1.

(2) Penyusunan dokumen pelaksanaan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 5


Satuan kerja perangkat daerah yang melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana wajib melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 kepada Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sleman.

Ditetapkan di Sleman
pada tanggal 22 Oktober 2010



Diundangkan di Sleman
pada tanggal 22 Oktober 2010

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SLEMAN,

